



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. [Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007](#) tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Masyarakat adalah individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah atau daerah.

BAB II

ASAS, BENTUK, KRITERIA, TATA CARA DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dilakukan berdasarkan asas yang meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. responsibilitas.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 3

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang baru memulai kegiatan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; atau
 - d. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; atau
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (4) Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
 - f. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia; atau
 - g. fasilitas promosi.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) kepada masyarakat apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) kriteria meliputi:
 - a. merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - b. mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
 - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. melakukan inovasi.
- (2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memenuhi 5 (lima) kriteria meliputi:
 - a. merupakan penanaman modal strategis/prioritas skala regional atau nasional;
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- c. mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
 - d. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
 - f. meningkatkan nilai tambah ekonomi di Provinsi;
 - g. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - h. berorientasi ekspor;
 - i. berlokasi di daerah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi;
 - j. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
 - k. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Gubernur menetapkan Tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Pasal 7

Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi:

- a. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal; dan
- b. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 9

Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
 - c. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau penanam modal yang menanamkan modal di Provinsi.

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat :

- a. nama;
- b. alamat pemohon;
- c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- d. bentuk insentif atau kemudahan;
- e. jangka waktu insentif;
- f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- g. tenaga kerja yang diperlukan; dan
- h. jumlah penanaman modal yang ditanamkan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Gubernur memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dalam penanaman modal.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan dan membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Pebruari 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

I. UMUM

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Bali tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Provinsi Bali, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur Asas, Bentuk, Kriteria, Tata Cara dan Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Pelaporan dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah cepat dan tanggapnya pelayanan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah jalan, jembatan, jaringan air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan drainase.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1